

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini sangat pesat tidak terlepas dari berbagai tantangan yang timbul, baik pada tingkat individu maupun institusi. Permasalahan ini erat kaitannya dengan kebutuhan dana yang diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau mendukung usaha ekonomi mereka. Sebagai respons terhadap kebutuhan finansial ini, banyak lembaga keuangan telah muncul, memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan dana masyarakat yang beragam. Oleh karena itu sektor lembaga keuangan atau perbankan syariah di Indonesia saat ini sedang mengalami kemajuan yang signifikan.


Lembaga keuangan dalam konteks ini, mengacu pada entitas yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana. Lembaga-lembaga ini berperan dalam proses pengumpulan dan pendistribusian dana untuk mendukung aktivitas ekonomi. Dalam praktiknya, lembaga keuangan dapat dibagi menjadi 2 sistem yaitu sistem konvensional dan sistem syariah. Lembaga keuangan konvensional beroperasi dengan menggunakan sistem bunga dan orientasi profit, sementara lembaga keuangan syariah berpegang pada prinsip-prinsip Islam yang menghindari praktik-praktik yang mengandung maysir, gharar dan riba, serta mengutamakan keadilan dan kemaslahatan bersama.¹ Lembaga keuangan syariah dalam prakteknya

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 58.

Ada 2 yaitu lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan non-bank. Bank Umum Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang masuk ke dalam golongan lembaga keuangan bank.² Ini berarti bahwa Bank Umum Syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang menyediakan layanan keuangan yang *komprehensif*, berperan sebagai perantara yang menghimpun dana dari individu dengan surplus dana dan mengalokasikannya kembali kepada individu yang membutuhkan dana dengan fasilitas pembiayaan. Bank Umum Syariah saat ini mendominasi perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pada evaluasi kinerja finansial bank, ada beberapa indikator utama yang digunakan sebagai dasar penelitian, termasuk laporan keuangan bank yang bersangkutan.

Dalam menilai kondisi bank, sering kali digunakan beragam metrik, termasuk fokus pada aspek pendapatan atau profitabilitas yang mencerminkan keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari operasi bank tersebut. Hal ini terungkap dalam data yang disajikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per-September 2021 yang menunjukkan kontribusi yang signifikan dari bank umum syariah dalam industri perbankan syariah. Sebagaimana pada gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar 1.1 Kontribusi BUS Terhadap Perbankan Syariah Indonesia



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2021

² Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm. 2

Berdasarkan data di atas, *market share* pada perbankan syariah terhadap perbankan nasional mencapai 6,52%, yang mana bank umum syariah memiliki kontribusi lebih besar dari perkembangan perbankan syariah di Indonesia sebesar 64,80% dibandingkan dengan Unit Usaha Syariah (UUS) sebesar 32,74% dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebesar 2,46%. Itu artinya bank syariah Indonesia telah memainkan peran penting dalam mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhan modal baik individu maupun kelompok, dengan prinsip-prinsip syariah sebagai landasannya yang hadir dengan menciptakan nuansa baru dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat, sehingga bank syariah turut aktif dalam dunia usaha dan memberikan fasilitas pembiayaan sebagai bentuk dukungan nyata bagi masyarakat yang memerlukan permodalan. Sebagaimana Kasmir mengatakan bahwa sebagai lembaga intermediasi, pemberian pembiayaan merupakan kegiatan utama baginya.³

Menurut Kasmir dalam bukunya dasar-dasar perbankan menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴ Dengan pengertian lain menurut Muhammad dijelaskan bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk menunjang sisi permodalan bagi seseorang atau sekelompok orang.⁵

³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001) hlm. 7

⁴ *Ibid.*, hlm. 102

⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Akademi YKPN, 2005) hlm. 17

Dalam perbankan syariah terdapat dua jenis kontrak pembiayaan bila dibedakan dari sifat pengembalian atas kontrak-kontrak tersebut. Adapun istilah kedua pembiayaan tersebut merupakan *Natural Certainty Contracts* (NCC) yang merupakan kontrak atau akad bisnis dimana terdapat kepastian pembayaran baik dalam jumlah maupun waktu. Pembiayaan yang termasuk dalam NCC adalah pembiayaan *murabahah, istishna dan ijarah*. Sedangkan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) merupakan kontrak atau akad bisnis dimana tidak terdapat kepastian pembayaran baik dalam jumlah maupun waktu. Pembiayaan yang termasuk dalam NUC adalah *mudharabah dan musyarakah*.⁶

Dalam akad NCC akan terjadi pertukaran antara pihak yang bertransaksi yang dapat berupa barang dan jasa atau berupa financial asset. Akad yang termasuk dalam NCC adalah jual beli, sewa menyewa dan upah mengupah. Sedangkan pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) merupakan jenis kontrak yang biasanya digunakan untuk pembiayaan usaha dan menggunakan sistem bagi hasil. Semakin tinggi tingkat pembiayaan bagi hasil maka semakin besar profitabilitasnya, hal ini akan berdampak pada tingkat profitabilitas pada bank. Akan tetapi pembiayaan dengan kontrak *Natural Certainty Contracts* (NCC) memungkinkan terjadinya resiko kemacetan pelunasan yang cukup tinggi. Hal ini akan berdampak pada tingkat profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

Dikaji pada pembiayaan perbankan syariah sendiri mengalami perkembangan yang positif, yang menandakan bahwa pembiayaan memiliki peranan penting bagi masyarakat sekarang ini untuk memenuhi kebutuhan finansialnya yang mana saat tahun terakhir ini menurut data Otoritas Jasa

⁶ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*. (Jakarta: Media Kita, 2011), hlm. 51

Keuangan (OJK)⁷ nilai total pembiayaan seluruh jenis akad dari bank syariah di Indonesia mencapai Rp. 470 Triliun pada Agustus 2022, yang tumbuh 18,51% dalam setahun. Sebagaimana halnya dengan pernyataan Ismail yang menyatakan bahwa manfaat dalam menyalurkan pembiayaan bagi lembaga keuangan intermediasi adalah dapat meningkatkan profitabilitas bank yang tercantum pada perolehan laba yang ada.⁸ Tentu hal ini tidak terlepas dari kontribusi produk-produk pembiayaan yang dikemas dan ditawarkan kepada masyarakat, diantaranya yaitu produk pembiayaan seperti NCC (*murabahah, wakalah, dan istishna'*) serta NUC (*musyarakah dan mudharabah*). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berbagai jenis produk pembiayaan diatas berkontribusi pada pertumbuhan profitabilitas di bank syariah.

Profitabilitas sendiri merupakan parameter kunci yang penting digunakan untuk menilai performa bank, membantu dalam pengambilan keputusan masa depan demi mencapai kesuksesan sebuah bank. Profitabilitas juga merujuk pada rasio dalam mengukur efektivitas manajemen perusahaan, dengan tingkat profitabilitas yang lebih tinggi menandakan bahwa manajemen perusahaan lebih efektif dan kompeten. Menurut Oktaviana dan Fitriyah profitabilitas juga merupakan rangkaian angka yang populer berfungsi sebagai salah satu ukuran kinerja sebuah entitas usaha, dimana setiap entitas sangat berkepentingan dengan profitabilitasnya.⁹

⁷ Data dan statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam <https://ojk.go.id> diakses pada 5 Desember 2023

⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada media Group, 2011), hlm. 110

⁹ Ulfi Kartika Oktaviana dan Fitriyah, *Financial Ratio to Distinguish Islam Banks, Islamic Business Unit and Conventional Bank in Indonesia*, (Jakarta: Kementrian agama Republik Indonesia, 2012) hlm. 144

Profitabilitas dapat dikatakan sebagai indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank karena kemampuan bank menghasilkan laba menjadi tolak ukur kinerja bank tersebut, semakin tinggi profitabilitas maka semakin baik pula kinerja keuangan.¹⁰ Salah satu rasio profitabilitas yang dapat digunakan sebagai alat ukur adalah *Return On Asset (ROA)*. ROA merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan atau laba secara keseluruhan. ROA menunjukkan kemampuan manajemen lembaga keuangan dalam mengelola aktiva yang tersedia untuk mendapatkan *net income*. Semakin besar ROA suatu bank menunjukkan semakin besar keuntungan yang dicapai bank, dapat dilihat dari pendapatan laba bersih selama beberapa tahun dari setiap pembiayaan yang disalurkan, mengindikasikan bahwa semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asetnya.¹¹ Dengan demikian dalam penelitian ini diharapkan penulis dapat mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan NCC dan NUC dalam meningkatkan profitabilitas yang terjadi pada bank umum syariah, karena pada dasarnya pembiayaan yang disalurkan akan berpengaruh kepada peningkatan profitabilitas yang terjadi pada setiap perolehan pendapatan dari keuntungan berupa bagi hasil, margin maupun sewa pada pembiayaan jenis NCC dan NUC.

Namun dari hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan NUC (*mudharabah dan musyarakah*) tidak mempengaruhi profitabilitas seperti yang ditemukan pada penelitian Yesi Oktriani yang menunjukkan hasil penelitian bahwa secara parsial pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah* tidak

¹⁰ Hery, *Analisis Kinerja Manajemen*, (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm. 192

¹¹ Lukman Dendawijaya, *Analisis Rasio Profitabilitas*, 2009, hlm. 118

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.¹² Sedangkan disisi lain penelitian Devis Elina Sofa menunjukkan hasil bahwa secara parsial terdapat pengaruh positif signifikan dari pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas.¹³

Selanjutnya, dalam penelitian Susi Susanti dijelaskan bahwa secara simultan akad *pembiayaan mudharabah, musyarakah, qardh, murabahah, dan ba'i bitsaman ajil* berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas. namun secara parsial pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh yang berlawanan arah terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan *musyarakah* tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat profitabilitas.¹⁴

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan dan dijelaskan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa beberapa penelitian yang dilakukan masih ada keinkonsistenan hasil penelitian pada pembiayaan jenis NUC yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Dan pembiayaan yang termasuk jenis pembiayaan NCC dari beberapa penelitian menunjukkan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, karena menurut Muhammad hampir semua bank syariah atau LKS non-bank di dunia didominasi oleh produk pembiayaan dalam jenis *murabahah* atau jual beli, sedangkan sistem bagi hasil sedikit diterapkan.¹⁵ Akan tetapi dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Wilandri dengan hasil bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum

¹² Yesi Oktriani, *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, (Tasikmalaya: Skripsi Universitas Siliwangi, 2012)*

¹³ Devis Elina Sofa, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah, (Malang: Skripsi Universitas Negeri Malang, 2010)*

¹⁴ Susi Susanti, *Analisis Pengaruh Pembiayaan terhadap Tingkat Profitabilitas (NPM) pada BMT Masalah Tahun 2011-2015, (Malang: Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim,*

¹⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: Akademi YKPN, 2005), hlm. 121*

syariah dan pada pembiayaan *ijarah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank umum syariah sedangkan kedua akad ini adalah pembiayaan NCC.¹⁶

Berangkat dari pemaparan di atas dengan variable-variabel yang tercantum menarik untuk diteliti kembali dengan objek yang dituju yaitu Bank Umum Syariah secara keseluruhan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemudian dilakukan *screening* penentuan sampel dengan metode *purposive sampling*. Peneliti menetapkan bank umum syariah sebagai objek penelitian, bahwasannya bank umum syariah kini memiliki kontribusi yang besar dalam industri perbankan syariah, sehingga peneliti menetapkan bank umum syariah di Indonesia sebagai sampel penelitian, serta melakukan pembaharuan time series penelitian selama 5 tahun yang dimulai dari tahun 2018 hingga tahun 2022 agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat. Maka sesuai dengan pemaparan diatas, menarik peneliti untuk melakukan penelitian kembali dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC), *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), Dan *Non Performing Finance* (NPF) Dalam Meningkatkan Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2018-2022”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran yang ada pada konteks latar belakang, maka peneliti mengambil beberapa rumusan masalah, diantaranya:

1. Adakah pengaruh pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC) dalam meningkatkan profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia periode 2018-2022?

¹⁶ Wenny Wilandri, *Analysis Financing of Mudharabah, Musyarakah, Ijarah and Murabahah on Profitability of Islamic Banks Listed in Bank of Indonesia*, Skripsi, (Jakarta: FEBI Universitas Mercu Buana, 2014)

2. Adakah pengaruh pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) dalam meningkatkan profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia periode 2018-2022?
3. Adakah pengaruh pembiayaan *Non Performing Finance* (NPF) dalam meningkatkan profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia periode 2018-2022?
4. Adakah Pengaruh secara simultan antara pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC), *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), *Non Performing Finance* (NPF) dalam meningkatkan profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia periode 2018-2022?

C. Tujuan Penelitian

Dari adanya rumusan masalah yang ada, maka peneliti memiliki tujuan dari penelitian yang akan dilakukan, diantaranya adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh pada pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC) dalam meningkatkan profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia periode 2018-2022.
2. Untuk menganalisis pengaruh pada pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) dalam meningkatkan profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia periode 2018-2022.
3. Untuk menganalisis pengaruh pada pembiayaan *Non Performing Finance* (NPF) dalam meningkatkan profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia periode 2018-2022.
4. Untuk menganalisis secara simultan pengaruh pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC), *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), *Non*

Performing Finance (NPF) dalam meningkatkan profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia periode 2018-2022.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini mencakup beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung memberikan pembaharuan mengenai pengembangan program akademik yang dapat membantu Universitas ini dalam merancang program akademik yang relevan dan sesuai dengan pemahaman mendalam tentang keilmuan ekonomi khususnya bagi jurusan Perbankan Syariah tentang pengaruh pembiayaan jenis NUC dan NCC pada tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah, serta dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.
- b. Bagi pihak lain/masyarakat memberikan pengetahuan yang mungkin selama ini tidak diketahui oleh banyak orang terkait pembiayaan NCC maupun NUC pada lembaga keuangan syariah yang menjalankan fungsi *intermediary*.
- c. Bagi penulis sendiri manfaat melakukan penelitian ini memberikan informasi ataupun menjadi penambah pengetahuan bagi peneliti sendiri terkait pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC) dan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) yang sebelumnya tidak diketahui oleh peneliti.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana mekanisme pembiayaan dapat disesuaikan dengan konteks yang berbeda. Serta dapat membawa manfaat nyata dalam mengoptimalkan dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pembiayaan dalam keilmuan ekonomi yang berkaitan dengan perbankan khususnya pada pembiayaan.

E. Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya berfokus pada akad pembiayaan jenis *Natural Certainty Contracts* (NCC) yaitu pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *ijarah*, dan pembiayaan *istishna'*. Sedangkan pada pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) yang terdiri dari akad pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*, serta pada pembiayaan *Non Performing Finance* (NPF) tidak pada pembiayaan lain.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Profitabilitas

Menurut Kasmir Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan.¹⁷ hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkandari penjualan dan pendapatan investasi, penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan . rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan

¹⁷ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 196

dalam menghasilkan keuntungan (laba) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu.

b. Pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC)

Natural Certainty Contracts adalah kontrak yang menentukan secara pasti nilai nominal dari keuntungan di awal kontrak perjanjian yang artinya memberikan kepastian pengembalian atau hasil. Pada pembiayaan ini diimplementasikan pada teori pertukaran dimana NCC ini adalah kontrak dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu. Maka terdapat dua pilar dalam teori pertukaran ini, yaitu objek pertukaran dan waktu pertukaran. Dalam teori pertukaran ini dapat dicontohkan pada jual beli barang, jasa, dan jual beli sistem utang piutang.¹⁸

c. Pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC)¹⁹

Pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* adalah kontrak yang dilakukan dengan tidak menyepakati nominal keuntungan yang akan diterima melainkan menyepakati nisbah bagi hasil yang diterima sehingga tidak ada kepastian nilai nominal yang akan diterima karena tergantung pada keuntungan usaha. Dalam Pembiayaan *Natural Uncertainty Contract* (NUC), pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampur asetnya (baik real asset maupun financial assets) menjadi satu kesatuan, kemudian mengandung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan.

¹⁸ Nur Azizah Assalimah, “*Teori Pertukaran (Natural Certainty Contracts) dan Teori Percampuran (Natural Uncertainty Contracts)*,” dalam <https://ejournal.kopertais4.or.id> diakses pada 9 Juni 2024, hlm. 44

¹⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)

Pada pembiayaan NUC ini diimplementasikan pada teori percampuran dimana akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah maupun waktu. Percampuran berarti kerjasama atau *as-syirkah*. akad percampuran sendiri artinya akad yang mencampurkan asset menjadi satu kesatuan dan kemudian kedua belah pihak menanggung risiko dari kegiatan usaha yang dilakukan dan membagi keuntungan/pendapatan sesuai kesepakatan.²⁰

d. Pembiayaan *Non Performing Finance* (NPF)

Non Performing Finance (NPF) merupakan rasio keuangan yang menunjukkan risiko pembiayaan yang dihadapi bank akibat pemberian pembiayaan dan investasi dana bank pada portofolio yang berbeda. Semakin kecil *Non Performing Finance* (NPF) maka semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Dengan demikian apabila suatu bank mempunyai *Non Performing Finance* (NPF) yang tinggi, menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam mengelola kreditnya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat risiko atau pemberian kredit pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya *Non Performing Finance* (NPF) yang dihadapi bank.²¹ *Non Performing Finance* (NPF) merupakan risiko potensi kerugian yang timbul dari penyediaan dana oleh bank yang mengacu pada kemampuan untuk menagih pembiayaan yang diberikan oleh bank sampai dilunasi oleh bank.

²⁰ Nur Azizah Assalimah, “*Teori Pertukaran (Natural Certainty Contracts) dan Teori Percampuran (Natural Uncertainty Contracts)*,” dalam <https://ejournal.kopertais4.or.id> diakses pada 9 Juni 2024, hlm. 48

²¹ Dadang Agus Suryanto dan Sussy Susanti, “Analisis *Net Operating Margin* (NOM), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Debt Ratio* (FDR) dan pengaruhnya pada efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia” dalam <https://ejournal.upi.edu> diakses pada 9 desember 2023

Pembiayaan ini tergolong dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang kemungkinan untuk mengalami penunggakan.²²

2. Definisi Operasional

Menurut Kasmir definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang di ungkap dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti.²³ Adapun variabel-variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Profitabilitas

Variabel yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini adalah profitabilitas, yang mencerminkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba secara efisien dari pendapatannya. Profitabilitas adalah indikator krusial dalam mengukur kinerja perusahaan dan merencanakan langkah-langkah ke depan untuk mencapai kesuksesan. Salah satu cara untuk mengukur profitabilitas adalah melalui rasio *Return On Asset* (ROA), yang digunakan untuk menilai kemampuan manajemen bank dalam meraih laba dari seluruh asetnya. Semakin tinggi ROA suatu bank, semakin besar laba yang diperoleh dan semakin efisien pemanfaatan asetnya. Dalam Dendawijaya menyatakan bahwa Bank Indonesia juga lebih mementingkan penilaian besarnya ROA daripada rasio jenis lainnya, karna Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai

²² Mandala Manurung dan Pratama Rahardja, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter: Kajian Kontekstual Indonesia*, (Yogyakarta: BPEE, 2004), hlm.48

²³ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 205

profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana pihak ketiga atau dana dari masyarakat.²⁴

b. *Natural Certainty Contracts* (NCC)

Natural Certainty Contracts (NCC) adalah perjanjian bisnis yang menjamin pembayaran dengan pasti, baik dalam jumlah maupun waktu. Dalam NCC, return yang ditawarkan bersifat tetap dan sudah ditentukan sebelumnya. Barang atau jasa yang menjadi objek pertukaran harus dijelaskan secara jelas pada awal perjanjian, termasuk jumlah, kualitas, harga, dan waktu pengiriman. Jenis perjanjian ini mencakup akad pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *ijarah*, dan pembiayaan *istishna'*, dan total pendapatannya dihitung menggunakan laporan keuangan triwulan selama lima tahun, dari 2018 hingga 2022.

c. *Natural Uncertainty Contracts* (NUC)

Sementara itu, dalam kelompok *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), terdapat perjanjian bisnis yang tidak menjamin pendapatan dengan pasti, baik dalam jumlah maupun waktu. Jenis kontrak ini melibatkan investasi yang tidak menawarkan *return* yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga bersifat fleksibel dan tidak dapat diprediksi. Akad-akad yang termasuk dalam kategori ini adalah pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah*. Pendapatan dari masing-masing akad dihitung berdasarkan laporan keuangan triwulan selama lima tahun, mulai dari 2018 hingga 2022.²⁵

²⁴ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm.120

²⁵ Listia Dini, *Pengaruh Pembiayaan Natural Uncertainty Contracts (NUC) Dan Natural Certainty Contracts (NCC) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2015-2019*, (Medan: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uln-Su, 2021), hlm. 19-20

d. *Non Performing Finance* (NPF)²⁶

Non Performing Finance (NPF) merupakan rasio keuangan yang menunjukkan rasio keuangan yang menunjukkan risiko pembiayaan yang dihadapi bank akibat pemberian pembiayaan yang berbeda. Semakin kecil *Non Performing Finance* (NPF) maka semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Dengan demikian apabila suatu bank mempunyai *Non Performing Finance* yang tinggi, menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam mengelola kreditnya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat risiko atau pemberian kredit pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya *Non Performing Finance* (NPF) yang dihadapi bank.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

1. Bagian Awal

Pada bagian pertama terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto hidup, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar table, datar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

2. Bagian Utama

Bagian ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Memberikan gambaran secara singkat apa yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam bab pendahuluan ini membahas

²⁶ Dadang Agus Suryanto dan Sussy Susanti, "Analisis Net Operating Margin (NOM), Non Performing Financing (NPF), Financing to Debt Ratio (FDR) dan pengaruhnya pada efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia" dalam <https://ejournal.upi.edu> diakses pada 9 desember 2023

beberapa unsur yang terdiri: latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, hipotesis penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini diuraikan berbagai teori, konsep dan anggapan dasar tentang teori dari variabel-variabel penelitian. Dalam bab ini terdiri dari kajian teoritis, penelitian terdahulu dan kerangka konseptual yang digunakan untuk membahas variabel yang ada pada penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat rancangan penelitian yang terdiri dari: rancangan penelitian, variabel penelitian, populasi, sampel, dan sampling, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini memuat deskripsi singkat hasil penelitian, terdiri dari: deskripsi karakteristik data dan pengujian hipotesis serta temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab ini pembahasan menjelaskan temuan-temuan penelitian yang telah dikemukakan serta berisi kesesuaian teori dan perbandingan dengan penelitian terdahulu pada hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah I, II, III, dan IV.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini akan memuat kesimpulan dan saran yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan yang dilanjutkan dengan bagian akhir skripsi, yakni daftar rujukan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

3. Bagian Akhir

Terdiri dari daftar Pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan, dan daftar Riwayat hidup.